



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 4 Agustus 1973.
Nomor : 16095/73.
Perihal : Peruntukan tanah Complex Kampung Jatidua
Complex Lapang Olah Raga Gasibu,
Complex Angdam VI Siliwangi, Complex
Dengdam VI Siliwangi dan Complex tanah
Propinsi Jawa- Barat sebagai pusat kegiatan
Mahasiswa.
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

Memperhatikan : Putusan rapat pada tanggal 10 Juli 1973 antara Wakil Gubernur Propinsi Jawa Barat, Rektor Universitas Negeri Pajajaran, Rektor I.T.B., Rektor IKIP, Walikota Kotamadya Bandung, Bupati Kabupaten Bandung, Ketua D.P.R.D. Kotamadya Bandung tentang perlunya segera membangun pusat kegiatan Mahasiswa di Kotamadya Bandung;

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rencana Induk Kotamadya Bandung, pusat kegiatan Mahasiswa termaksud, lokasinya adalah disekitar Complex yang berdekatan dengan Kampus Universitas Negeri Pajajaran;

b. bahwa tanah yang dewasa ini menjadi Complex Kampung Jatidua, Complex Lapang Olah Raga Gasibu, Complex ANDAM VI Siliwangi, Complex DEN ANGDAM VI Siliwangi, Complex Tanah Propinsi Jawa Barat adalah tepat untuk dibangun pusat kegiatan Mahasiswa tersebut;

c. bahwa Pemerintah Pusat telah menginstruksikan pembangunan tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 30 Juli 1971 No. 3938/71, perihal penetapan Rencana Induk Kota Kotamadya Bandung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Peruntukan tanah Complex Kampung Jatidua, Complex Lapang Olah Raga Gasibu, Complex ANGDAM VI Siliwangi, Complex DEN ANG-DAM VI Siliwangi, Complex Tanah Propinsi Jawa Barat, yang terletak di Kecamatan Wetan Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung, sebagai tertera dalam peta terlampir sebagai pusat kegiatan Mahasiswa;

II. Menginstruksikan, kepada :

1. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung,
3. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung;
4. Camat Bandung Wetan Kotamadya Bandung;

Untuk melaksanakan pengosongan tanah termaksud dan harus selesai bulan Agustus 1973.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1973 dengan ketentuannya segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
4. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
5. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Invesment Board Kotamadya Bandung;
8. Para Patih dan Camat Kotamadya Bandung;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)